BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Pada masa perang dunia pertama (1914-1918) dan sesudahnya, keadaan keuangan di seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga memaksa mengadakan pemungutan pajak dengan berbagai sistem yang disesuaikan di negara masing-masing. Di Indonesia sendiri pada waktu itu sedang dijajah oleh Belanda dengan nama *OORLOGS OVERGANGBLASTING* (Pajak Peralihan), sedangkan konsepnya sendiri dibuat pada tahun 1942 di Australia.

Maksud peralihan ini adalah suatu peraturan yang sederhana untuk menggantikan pajak pendapatan (Imkomsten Belanda). Pemungutan pajak ini dilaksanakan oleh suatu badan (*De Insvective Van Vinancien*) dan kemudian pada tanggal 9 Maret badan tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Bandung, kantornya berada di Gedung Concordia dimana pada saat sekarang gedung tersebut dikenal dengan "Gedung Merdeka". Pada tanggal 2 Juli 1947 bersamaan dengan agresi militer Belanda I maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung turut evaluasi bersama Tentara Nasional ke daerah Bandung Selatan tepatnya di Soreang. Dan pada tanggal 19 Maret 1948 Belanda menyerang kubu pertahanan Republik Indonesia dan Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Tasikmalaya. Untuk menyelamatkan dokumen-dokumen kantor terjadilah perpecahan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kelompok *Cooperative* yang bekerja dengan NICA yang anti Republik ikut serta pindak ke Tasikmalaya.
2. Kelompok *Non-Cooperative* yang anti NICA dan turut berevaluasi ke daerah kantong-kantong Republik.

Kemudian setelah berakhir Agresi Belanda II, maka Kantor Inspeksi Keuangan di Tasikmalaya dibubarkan oleh Republik Indonesia, dan Menteri Kemakmuran pertama Mr. Syarifudin Prawiranegara mengangkat Sahid Koesoemo untuk memimpin Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama setelah penjajahan Belanda yang kantornya di Central Kantor Contabilited, dimana sekarang dikenal dengan nama Gedung Keuangan Negara di Jalan Asia Afrika No. 144 Bandung.

Setelah sekian lama struktur Inspeksi Keuangan Bandung berjalan maka pada tahun 1967 diganti dengan Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 Januari Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua bagian yaitu Kantor Inspeksi Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Bandung Timur. Dan sesuai dengan perubahan Undang-undang perpajakan yang telah dilaksanakan pada tahun 1984, maka pada tanggal 23 Maret 1989 nama Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Penggantian tersebut atas Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.276/KMK.01/1989.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya wajib pajak, maka sejak tanggal 19 Januari 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 48/KMK.01/1988, dibentuklah kantor yang baru dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah. Dimana daerah wewenangnya meliputi : Kec. Andir, Kec.Cicendo, Kec. Sukasari, Kec. Bandung Wetan, yang merupakan pelimpahan

bagian wilayah dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat. Dan Kec. Bandung Wetan, Kec. Regol, Kec. Sumur Bandung pelimpahan bagian wilayah dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang tata cara kerja DJP, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara yang merupakan pecahan dari KPP Bandung Cibeunying. Berdasarkan SK di atas pula, maka di Jawa Barat terjadi tiga penambahan KPP dari 15 KPP menjadi 18 KPP, yaitu :
 a. Kantor Pelayanan Pajak Serpong
 b. Kantor Pelayanan Pajak Majalengka
 c. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara

3.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Struktur organisasi adalah rangkaian hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Maka adanya struktur organisasi inilah terlibat fungsi-fungsi kerja, tanggung jawab, serta wewenang dari setiap pembagian kerja tersebut.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan didasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI yang dipimpin oleh seorang kepala yang berfungsi sebagai *Top Manager*.

Dalam hal ini dibantu oleh beberapa orang yang membawahi masing-masing bidang yaitu Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Urusan Rumah Tangga. Keberadaan Kantor Penyuluhan yang merupakan sarana untuk melayani masyarakat dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung di bawah kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibantu oleh staf pembantunya :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
2. Kepala Seksi.
3. Kepala Sub Seksi.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak type "A" :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Informasi dan Pengolahan Data
4. Seksi Tata Usaha Perpajakan
5. Seksi PPh Badan
6. Seksi Penerimaan dan Keberatan
7. Seksi PPh Perorangan
8. Seksi PPn dan PTLL
9. Seksi Penagihan

10. Seksi Pemungutan dan Pemotongan PPh

11. Kantor Penyuluhan Pajak

3.3. Deskripsi Tugas Dan Wewenang di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Untuk kelancaran tugas-tugas yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, maka para staf dan pelaksanaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak oleh ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dipimpin oleh Kepala Kantor yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan serta pelaksanaan tugas masing-masing seksi.
 b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan membina para pegawai.
 c. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang demi kemajuan KPP Bandung Cibeunying.
 d. Melaksanakan tugas-tugas rutin.
2. Sub Bagian Tata Usaha

 Sub Bagian Tata Usaha ini dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kepegawaian, rumah tangga, dan dibantu oleh tiga orang kepala urusan, yaitu :

 a. Urusan kepegawaian, mempunyai tugas tentang :
 1. Ketertiban pegawai

2. Cuti

3. Kenaikan Pangkat

b. Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas mengurus keadaan rumah tangga kantor antara lain :

1. Menyediakan alat-alat tulis.

2. Menyediakan perlengkapan kantor.

c. Urusan Keuangan mempunyai tugas mengurus masalah keuangan antara lain :

1. Gaji pegawai.

2. Tunjangan-tunjangan.

3. Seksi PPn dan PTLL

Sub PPn dan PTLL dipimpin oleh seorang kasi dan dibantu oleh empat sub seksi yang bertugas.

4. Seksi Informasi dan Pengolahan Data

Bertugas mencari dan menerima data melalui pengolahan data terlebih dahulu. Kepala Seksi Data dan Informasi ini dibantu oleh :

a. Kepala Sub Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas melakukan atau mendata setiap transaksi dalam urusan perpajakan.

b. Kepala Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran

c. Kepala Sub Seksi Penagihan.

d. Seksi Tata Usaha Perpajakan, bertugas melakukan urusan tata usaha wajib pajak, mengecek surat pemberitahuan serta penertiban surat ketetapan pajak.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

 Bertugas mengatasi pajak penghasilan badan, menghitung besarnya pajak penghasilan yang dipungut juga bertugas menegur wajib pajak yang terlambat melapor.

6. Seksi Penerimaan dan Kas Keberatan

 a. Seksi penerimaan bertugas menyusun perkiraan tentang piutang pajak serta melaksanakan peraturan-peraturan di bidang restitusi.

 b. Seksi Keberatan bertugas menangani para wajib pajak yang mengadukan keberatan baik pajak penghasilan badan, perseorangan maupun PPn dan PTLL.

7. Seksi Tata Usaha Perpajakan

 Bertugas :

 a. Menangani tentang pendaftaran para wajib pajak.

 b. Mengurus penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan pajak.

 c. Melakukan urusan penertiban surat ketetapan pajak.

8. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

 Bertugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan SPT seperti memantau dan menyusun efektivitas pembayaran masa pajak penghasilan perorangan.

9. Seksi Penagihan

 Bertugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa. Menerima arsip/tembusan Surat Ketetapan/Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dari seksi TUP kemudian disampaikan ke Kasi Penagihan untuk diteliti kebenarannya, setelah itu ditandatangani oleh Kasi Penagihan kemudian dikirimkan ke KASubsi

Tata Usaha Perpajakan kemudian disampaikan ke Kasi Penagihan untuk diteliti kebenarannya, setelah itu ditandatangani oleh Kasi Penagihan kemudian dikirimkan ke Kasubsi Penagihan untuk dimasukkan ke dalam buku register dan dikirim ke petugas pemegang KP RIKPA 4.23, kemudian dikirim ke Kasubsi TUPP untuk diregister dan dimasukkan ke KP.RIKPA 4.31.

Seksi penagihan ini selalu bekerja sama dengan seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP). Sedangkan arus kerja yang terjadi di seksi penagihan antara lain :

1. Sub Seksi Penagihan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (KP.RIKPA 4.7). Berdasarkan inilah sub seksi penagihan dapat mengeluarkan surat perintah melakukan penelitian setempat (KP.RIKPA 4.24) setelah dilakukan penelitian dan ternyata wajib pajak mempunyai tunggakan maka selanjutnya penelitian tersebut dicatat dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.
2. Sub Seksi Penagihan di dalam melakukan tindakan penagihan selalu berpegang kepada buku pengawasan penagihan (KP.RIKPA 4.23) atau buku register pengawasan angsuran dan penundaan pembayaran pajak atau buku register tindakan penagihan.
3. Apabila ternyata ada tunggakan pajak maka sub seksi penagihan mengeluarkan surat teguran (KP.RIKPA 4.6).
4. Apabila setelah dikeluarkan surat teguran wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya maka dikeluarkan surat paksa (KP.RIKPA 4.8). Surat paksa yang dikeluarkan oleh sub seksi penagihan dicatat dalam laporan surat paksa (KP.RIKPA 4.9).

5. Setelah dikirimkan surat paksa dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka diterbitkanlah surat perintah melakukan penyitaan (KP.RIKPA 4.12), lalu dicatat dalam berita acara sita (KP.RIKPA 4.13) dan dilakukan penyitaan (KP.RIKPA 4.14). Tetapi apabila wajib pajak melunasi utang pajaknya sebelum penyitaan dimulai maka sub seksi penagihan harus mengadakan pencabutan sita.
6. Sub seksi penagihan harus memberitahukan penyitaan barang yang tidak bergerak (KP.RIKPA 4.17) kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya ketika akan dilakukan penyitaan.
7. Lalu ditentukanlah jadwal waktu dan tempat pelelangan. Pada hal ini sub seksi penagihan memberikan kesempatan terakhir kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan lelang.

3.5. Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 di Wilayah Kerja KPP Bandung Cibeunying

Wajib pajak merupakan pusat tumpuan dalam sistem perpajakan, dimana peran serta masyarakat sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan sekali dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini juga harus ditunjang oleh peran wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Selain itu pula fiscus yang harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, karena tanpa adanya pelayanan yang baik yang diberikan, tentu akan dapat mempengaruhi niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di KPP Bandung Cibeunying diperoleh data mengenai jumlah wajib pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
1996	7.102
1997	7.536
1998	7.948
1999	8.315

Sumber : Laporan Kegiatan Tata usaha Perpajakan KPP Bandung Cibeunying

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PPh pasal 21 yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying belum dapat diharapkan dibandingkan dengan banyaknya perusahaan yang merekrut tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih relatif rendah.

3.6. Jumlah Pengiriman Dan Pengembalian SPT PPh Pasal 21

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil observasi penulis mengenai jumlah SPT yang dikirimkan dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH SPT YANG DIKIRIMKAN	JUMLAH SPT YANG DIKEMBALIKAN	JUMLAH SPT YANG TIDAK DIKEMBALIKAN
1996/1997	6.253	3.229	3.024
1997/1998	6.665	3.387	3.278
1998/1999	7.031	3.258	3.773

Sumber : Laporan Kegiatan Tata Usaha Perpajakan KPP Bandung Cibeunying

Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang masih relatif rendah . masih menjadi kendala yang utama. Ini dapat dilihat dari tabel di atas, dimana

SPT yang seharusnya diambil sendiri oleh wajib pajak, namun dalam kenyataannya SPT harus dikirimkan sendiri oleh fiscus. Dengan upaya inilah diharapkan fiscus dapat menjaring wajib pajak, tetapi pada kenyataannya dari SPT yang dikirimkan hanya 50% saja yang diterima kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

3.7. Tingkat Persentase Pencairan Tunggakan Wajib Pajak

Dari hasil observasi ini penulis memperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas tanpa penagihan aktif

Tahun Anggaran 1996/1997 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP/SKPKB/SKPKBT Yang Lunas Tanpa Penagihan Aktif	Total STP/SKPKB/SKPKBT Yang Belum Lunas	Persentase %
I	338	7697	4,40
II	506	8529	5,93
III	830	9307	8,92
IV	542	9363	5,79
JUMLAH	2216	9363	25,04

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 2

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas tanpa penagihan aktif

Tahun Anggaran 1997/1998 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP, SKPKB, SKPKBT Yang Lunas Tanpa Penagihan Aktif	Total STP, SKPKB, SKPKBT Yang Belum Lunas	Persentase %
I	658	12.292	5,35
II	554	10.507	5,27
III	706	13.447	5,25
IV	502	14.596	3,44
JUMLAH	2420	14.596	19,31

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 3

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas tanpa penagihan aktif

Tahun Anggaran 1998/1999 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP, SKPKB, SKPKBT Yang Lunas Tanpa Penagihan Aktif	Total STP, SKPKB, SKPKBT Yang Belum Lunas	Persentase %
I	446	15.169	2.94
II	396	18.746	2,11
III	810	23.010	3,52
JUMLAH	1.652	23.010	8,57

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPI KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 4

Jumlah STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas tanpa penagihan aktif

Tahun Anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 Untuk PPh Pasal 21

Tahun Anggaran	Persentase STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas tanpa penagihan aktif
1996/1997	6,26%
1997/1998	4,83%
1998/1999	2.86%

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPI KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 5

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas akibat penagihan aktif

Tahun Anggaran 1996/1997 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas	STP, SKPKB, SKPKBT yang belum lunas	Persentase %
I	2	7.697	0,03
II	14	8.529	0,16
III	10	9.307	0,12
IV	16	9.363	0,17
JUMLAH	42	6.363	0,48

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPI. KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 6

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas akibat penagihan aktif

Tahun Anggaran 1997/1998 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas	STP, SKPKB, SKPKBT yang belum lunas	Persentase %
I	46	2.292	2
II	54	10.507	0,51
III	6	13.447	0,04
IV	16	14.596	0,11
JUMLAH	122	14.596	2,66

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 7

Persentase STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas akibat penagihan aktif

Tahun Anggaran 1998/1999 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas	Total STP, SKPKB, SKPKBT yang belum lunas	Persentase %
I	44	15.169	0,29
II	60	18.746	0,32
III	14	23.010	0,06
JUMLAH	118	23.010	0,67

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 8

Jumlah STP, SKPKB, SKPKBT kumulatif yang lunas akibat penagihan aktif

Tahun Anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 Untuk PPh Pasal 21

Tahun Anggaran	Persentase STP, SKPKB, SKPKBT yang lunas akibat penagihan aktif
1996/1997	0,12%
1997/1998	0,67%
1998/1999	0,22%

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 9

Pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa

Tahun Anggaran1996/1997 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	Surat Teguran	Surat Paksa
I	580	60
II	3.850	425
III	3.200	200
IV	4.500	360

Sumber : Laporan Kegiatan Penagiahan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 10

Pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa

Tahun Anggaran 1997/1998 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	Surat Teguran	Surat Paksa
I	960	130
II	1.900	298
III	3.200	415
IV	3.173	580

Sumber : Laporan Kegiatan Penagiahan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembal

Tabel 11

Pelaksanaan Surat Teguran dan Surat Paksa

Tahun Anggaran 1998/1999 Untuk PPh Pasal 21

TRIWULAN	Surat Teguran	Surat Paksa
I	778	126
II	1.898	278
III	3.173	375

Sumber : Laporan Kegiatan Penagiahan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

Tabel 12

Rata-rata Penagihan Surat Paksa (SP) yang dilakukan oleh Juru Sita PAjak

Tahun Anggaran 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999

Tahun Anggaran	Total SP Per Tahun	Juru Sita Yang Aktif	Surat Paksa yang dicairkan per tahun	Rata-rata SP yang dicairkan Juru Sita Per Bulan
1996/1997	1.045	2	523	43,6
1997/1998	1.423	4	355	29,6
1998/1999	779	3	260	21,7

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan KPL KPP 7.4 Bandung Cibeunying Yang Telah Diolah & Disusun Kembali

3.8. Mekanisme Pelunasan Pajak Terutang PPh Pasal 21

Sistem penagihan yang dilakukan oleh sub seksi penagihan sangat berperan penting dalam mencairkan tunggakan wajib pajak yang terutang. Pelaksanaan prosedur penagihan ini erat hubungannya dengan Tata Usaha Piutang Pajak. Adapun mekanisme sistem penagihan itu dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :

a. Interprestasi Undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban penghasilannya.

Hal-hal tersebut di atas bisa terjadi karena pemerintah dalam Undang-undang No. 10 tahun 1994 menetapkan sistem pemotongan dan pemungutan pajak

berdasarkan full self assessment. Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Apabila tindakan pemeriksaan telah dilakukan maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) baik itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

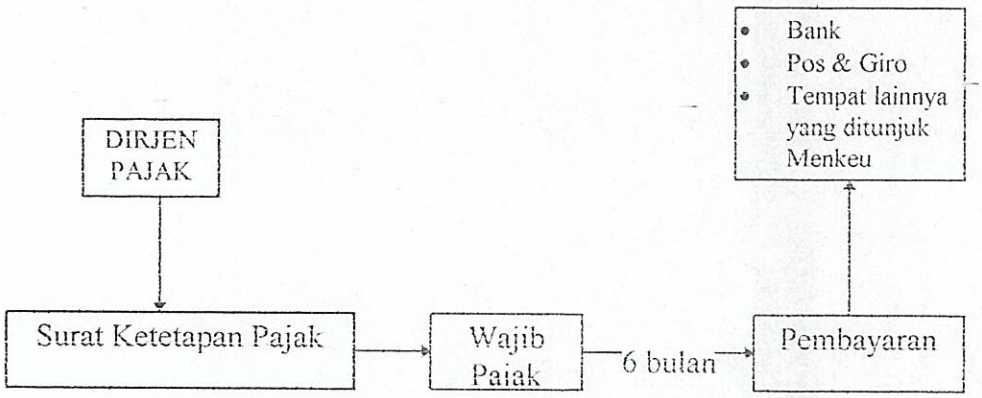
Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) dikeluarkan apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar ditambah bunga sebesar 2% sebulan maksimum 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak sampai diterbitkannya SKPKB.
b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan.
c. Tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Untuk point b dan c dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dan 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut atau disetorkan.

Untuk lebih jelasnya tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak, di bawah ini terdapat bagan alur SKP :

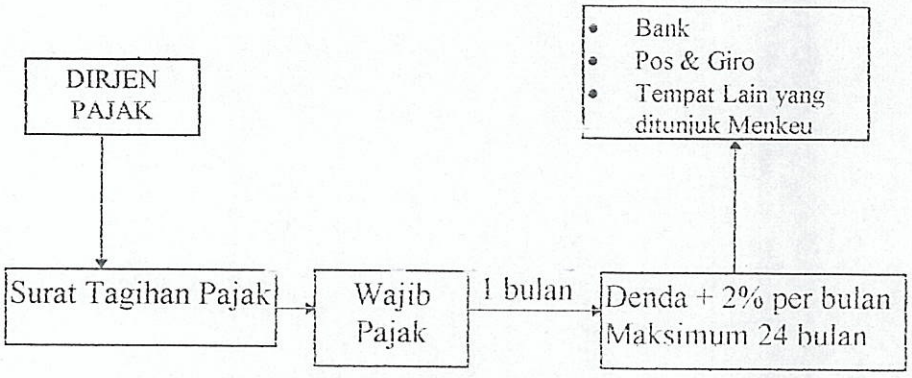
Bagan Alur Penerbitan SKP



Apabila setelah dikirim SKPKB atau SKPKBT wajib pajak belum juga membayar tunggakan pajak maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP ini diterbitkan beberapa kali samapi tunggakan pajak tersebut cair.

Bagan Alur Pembayaran Tunggakan Pajak

Berdasarkan STP



2. Perhitungan STP Bunga Perhitungan

Selain dilakukan tindakan pemeriksaan, mekanisme penagihan juga dapat dilakukan dengan cara perhitungan bunga. Cara Kerja perhitungan bunga STP itu antara lain :

1. Kasubsi TUPP menerima daftar STP/SKP/SKPT (KP.RIKPA 4.36) yang jatuh tempo pembayarannya belum lunas dari petugas kohir. Setelah KP.4.36 diteliti dan diparaf oleh Kasubsi TUPP diteruskan kepada Kasi Penagiahan untuk disetujui.
2. Kasi penagihan menerima, meneliti, dan menandatangani daftar tersebut, kemudian mengembalikan kepada Kasubsi TUPP.
3. Kasubsi TUPP setelah menerima KP.RIKPA 4.36 yang telah disetujui oleh Kasi Penagihan menugaskan petugas pembuat KP.RIKPA 4.36.A (lembar pencatatan pembayaran untuk perhitungan STP Bunga Penagihan) dan KP.RIKPA 4.36.B. (nota perhitungan bunga penagihan)
4. Petugas transkip membuat dan mencatat di dalam buku register KP.RIKPA 4.37 (buku register produksi bunga penagihan) KP.RIKPA 4.36.A dan KP.RIKPA 4.36.B diserahkan kepada Kasubsi TUPP.
5. Kasubsi Penagihan meneliti dan memaraf KP. RIKPA 3.36.A dan KP.RIKPA 4.36.B dan diteruskan kepada Kepala KPP untuk ditetapkan, setelah terlebih dahulu diteliti untuk diparaf oleh kasi penagihan.
6. Kasi penagihan meneliti dan menandatangani kepada Kepala KPP.
7. Kepala KPP meneliti dan menandatangani dan menyerahkan kembali KP.RIKPA 4.36.A dan KP.RIKPA 4.36.B melalui Kasi Penagihan.
8. Kasubsi TUPP setelah menerima kembali KP.RIKPA 4.36.A dan KP.RIKPA 4.36.B dari kasi penagihan, membuat daftar pengiriman nota perhitungan STP bunga penagihan (KP.RIKPA 4.38) dan dengan buku ekspedisi meneruskannya ke seksi TUP/PDTUP untuk diterbitkan STP-nya.